

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki beberapa masalah yang wajib diperhatikan oleh pemerintah, salah satunya mengenai perlindungan terhadap anak. Anak sebagai calon penggerak dan pemimpin bangsa dimasa depan yang sangat berpengaruh dalam menentukan wujud kehidupan suatu bangsa dimasa depan. Untuk menciptakan calon penguasa bangsa yang berkualitas, maka sudah selayaknya anak memperoleh perlindungan dan pengembangan bagi para individu karena dimasa depan, negara akan dikelola oleh mereka. Berdasarkan data yang tersaji di Badan Pusat Statistik (BPS) paada tahun 2022 menyebutkan bahwa sebanyak 275,77 juta jiwa, jumlah ini dikatakan mengalami kenaikan sebanyak 1,13% dibandingkan dengan jumlah penduduk ditahun 2021 sebanyak 272,68 juta jiwa. (<https://indonesiabaik.id>)

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mendeskripsikan mengenai perlindungan anak ialah suatu aktivitas dalam melindungi dan menanggung hak dan kehidupan anak supaya hidup, berkembang dan berkontribusi secara maksimal, baik dan setara dengan kualitas kemanusiaan. Anak dapat memperoleh perlindungan dari berbagai macam bentuk kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 menekankan jika hal tersebut menjadi tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara, hal tersebut termasuk kedalam susunan kegiatan yang dilakukan dengan berkelanjutan untuk menjaga hak anak. Perlindungan kepada para anak di Indonesia ialah masalah yang memerlukan perhatian istimewa dari pemerintah pusat dan daerah karena terpenuhi atau tidak pemenuhan hak mengenai pelindungan anak dapat ditinjau dari kualitas kesejahteraan masyarakat di Indonesia dengan mengamati perkembangan kualitas hidup di setiap daerah. Pemerintah memiliki beberapa kewajiban terhadap pemenuhan hak anak, yaitu:

1. Pemerintah wajib memenuhi dan memfasilitasi hak anak. Semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan sesuai kepentingan anak;
2. Pemerintah bertanggung jawab memastikan semua hak anak dilindungi dan terpenuhi, sebagaimana dicantumkan di dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak;
3. Pemerintah harus membentuk keluarga melindungi hak-hak anaknya dan menyediakan panduan sesuai tahapan usia agar setiap anak dapat belajar menggunakan haknya dan mewujudkan potensinya secara penuh;
4. Pemerintah harus memastikan anak dapat bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat. Setiap anak berhak mendapatkan standar kesehatan dan perawatan medis yang terbaik, air bersih, makanan bergizi dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman. (Eleanora et al., 2021)

Saat ini banyak anak yang sudah menjadi korban diskriminasi, kekerasan, pelecehan, eksploitasi dan penelantaran anak. Kasus kekerasan dapat terjadi dimana pun dan kapan saja, di kota maupun di desa dapat terjadi tindak kekerasan pada anak, karena anak rentan menjadi korban kekerasan. Kekerasan anak biasanya terjadi di lingkungan yang berada dekat dengan ruang lingkup anak seperti keluarga ataupun lingkungan masyarakat sekitarnya, bahkan pada saat ini marak terjadi tindak kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya. Padahal sekolah atau lembaga pendidikan adalah tempat anak memperoleh pendidikan moral, etika, dan akademik. Namun, masih ada beberapa sekolah yang terlibat dalam kasus kekerasan. Kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh teman, senior, guru maupun pekerja kebersihan atau keamanan sekolah. Hal tersebut merupakan dampak buruk dari lemahnya hukuman bagi para pelaku tindak kekerasan yang membuat para pelaku tidak memiliki rasa takut dan jera terhadap hukuman tersebut. Maka dengan adanya masalah tersebut, kesadaran orang tua menjadi suatu hal yang sangatlah penting karena orang tua wajib melindungi anaknya, namun dengan adanya beberapa faktor seperti kurang pengetahuan mengenai kekerasan maka hal tersebut dapat menimbulkan masalah psikologis pada anak. Pada tahun 2016 *UNICEF (United for Children)* menyatakan mengenai

tindakan kekerasan kepada anak merupakan segala bentuk perlakuan berupa fisik dan psikologis, yang dapat terjadi di lingkungan rumah, masyarakat, sekolah, tempat pengasuhan, suatu lembaga dan tempat kerja.

Kekerasan terhadap anak usia dini termasuk kedalam aktivitas yang mampu menghancurkan perkembangan pada anak secara psikis, fisik dan seksual, hal ini akan berdampak pada jangka panjang bagi para korban penyintas kekerasan. Pemicu atau risiko terjadinya penelantaran anak dan kekerasan terbagi menjadi 3 faktor:

1. Faktor orang tua atau keluarga

Faktor ini memiliki peran sangat penting terhadap penyebab penelantaran dan kekerasan terhadap anak. Penyebab orang tua dapat melakukan kekerasan pada anak diakibatkan praktek budaya yang menyulitkan anak seperti ketaatan anak terhadap orangtua, hubungan asimetris, pola asuh otoriter, adanya gangguan mental, emosional dan sosial yang belum stabil karena memiliki anak dibawah usia 20 tahun dan orang tua yang menjadi seorang pecandu obat-obatan dan minuman beralkohol.

2. Faktor lingkungan sosial atau komunikasi

Faktor dari kondisi dapat menjadi awal terjadinya kekerasan terhadap anak. Faktor lingkungan sosial dapat mengakibatkan penelantaran dan kekerasan anak seperti masyarakat yang berada dalam kemiskinan dan berada didalam tekanan nilai realistis, rendahnya kondisi sosial dan perekonomian, terciptanya nilai pada lingkungan masyarakat yang mengatakan jika anak ialah milik orang tua, wanita selalu dipandang rendah atau sebelah mata dan remeh, masih tingginya sistem keluarga patriarkal dan masih banyaknya nilai individualisme dalam lingkungan masyarakat.

3. Faktor anak itu sendiri

Faktor tersebut ialah dapat berasal dari gangguan perkembangan, memiliki penyakit kronis, hal tersebut menyebabkan anak jadi ketergantungan pada lingkungan sekitarnya dan adanya perilaku yang menyimpang dari anak. (Kadir & Handayaningsih, 2020)

Adapun dampak dari orang tua yang melakukan tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan pelecehan menurut Ruslim ialah, buruknya kesehatan

fisik dan mental anak, menjadi gelandangan, masalah pendidikan dan pasif serta menarik diri dari lingkungan sekitarnya (Ismaidar & Rahmayanti, 2023).

Menurut Terry E. Lawson, seorang psikiater anak menjelaskan bahwa terdapat 4 macam kekerasan. (Andini et al., 2019)

1. *Emotional Abuse*

Emotional abuse ada pada saat orang tua atau wali anak menyadari bahwa anaknya mencari perhatian namun, mereka tetap mengabaikan anaknya. Mereka tidak peduli meskipun anaknya dalam keadaan basah atau kelaparan karena orang tua atau wali anak terlalu sibuk dengan kegiatannya atau tidak ingin diganggu oleh siapapun. Jika orang tua atau wali memenuhi kebutuhan anak dengan memberikan kasih sayang seperti memeluk atau melindungi maka anak akan mengingat semua kenangan tersebut dengan baik dan anak akan bersikap baik, namun jika orang tua atau wali anak melakukan semua tindak kekerasan emosional maka anak akan mengingat hal tersebut dan anak mungkin akan melakukan hal tersebut nantinya jika kekerasan emosional itu terjadi secara terus menerus.

2. *Verbal Abuse*

Yaitu suatu perilaku verbal yang dilakukan oleh pelaku dengan melakukan komunikasi namun mengandung kata-kata penghinaan dan atau yang menjerumuskan ke pelecehan anak. Pelaku suka melakukan tindakan *mental abuse*, menyalahkan, dan menuduh orang lain.

3. *Physical Abuse*

Yaitu suatu tindakan yang timbul pada saat orang tua atau wali anak melakukan kekerasan fisik seperti memukul, mencubit dan mendorong anak pada saat anak membutuhkan perhatian dari mereka. Anak akan selalu mengingat tindak kekerasan fisik tersebut apabila kekerasan fisik tersebut dilakukan secara terus menerus sehingga menimbulkan trauma pada anak.


4. *Sexual Abuse*

Sexual abuse melingkupi mengenai pemaksaan dalam berhubungan seksual yang dilancarkan oleh pelaku kepada korban. Sexual abuse merupakan perbuatan yang bersifat memaksa dalam berhubungan seksual, pemaksaan tersebut dilakukan

secara tidak disukai, pemaksaan dan tidak wajar dalam hubungan seksual, hal tersebut bertujuan untuk memenuhi nafsu pelakunya saja.

Dapat dilihat data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Polisi Republik Indonesia mengenai laporan kasus kekerasan pada anak di Indonesia mengalami kenaikan pada setiap tahun dari tahun 2019 hingga 2022, yaitu pada tahun 2019 berjumlah 11.057 kasus, tahun 2020 berjumlah 11.278 kasus, tahun 2021 berjumlah 14.517 dan saat tahun 2022 terjadi kenaikan pada kasus kekerasan, penambahan kasus ini sangat signifikan yaitu sebanyak 1.589 sehingga menjadi 16.106 kasus. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1. 1 Data Kasus Kekerasan Anak di Indonesia



Sumber data: www.republika.id

Maka guna memenuhi dan memaksimalkan upaya perlindungan anak, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam menindaklanjuti perlindungan terhadap anak. Maka pada tahun 2005 diciptakan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA), namun KLA mulai dioptimalkan di Indonesia pada tahun 2006 dan ditahun 2009, diterbitkannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan KLA sebagai landasan hukum KLA. Lalu pada tahun 2011, landasan hukum KLA diperbaharui menggunakan Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan KLA, Permen PPPA Nomor 12

Tahun 2011 tentang Indikator KLA, Permen PPPA Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengembangan KLA sebagai pengganti Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2009 dan Permen PPPA Nomor 14 Tahun 2011 tentang Evaluasi Pelaksanaan KLA. Namun Pada tahun 2022, Kementerian PPPA mencabut semua Peraturan Menteri PPPA tersebut dan mengubahnya menjadi Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Layak Anak.

Usaha pemerintah guna mengimplementasikan kebijakan Kota Layak Anak bertujuan dalam menjalankan visi pemerintah Indonesia yaitu menciptakan generasi bangsa yang berkualitas. Menurut Jones (1987) implementasi adalah proses yang penting dalam proses kebijakan, dan tidak dapat terpisahkan dari proses formulasi kebijakan (Meutia, 2017). James E. Anderson (1978) memaparkan bahwa kebijakan merupakan tindakan yang sengaja dilakukan oleh seorang atau sekumpulan aktor mengenai adanya masalah atau persoalan tertentu yang terjadi (Abdoellah & Rusfiana, 2016).

Program Kota Layak Anak ini dipublikasi oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNICEF)* dinyatakan sebagai wujud dari Konvensi Hak Anak ditingkat lokal dan menjadi langkah dalam mewujudkan lingkungan yang dapat memenuhi serta menghargai hak yang dimiliki anak dengan melalui kegiatan, tujuan, kebijakan dan program pemerintah lokal (Duadji & Tresiana, 2007). Apabila pemerintah mampu memperhatikan semua hak-hak anak, maka dapat mewujudkan keadaan yang kondusif untuk para anak, sehingga masa tumbuh kembang anak mampu berjalan baik dan ruang lingkup sekitar anak anak dapat memberikan perlindungan.

Menurut Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022 Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Layak Anak menjelaskan mengenai Kota Layak Anak (KLA) yaitu kabupaten atau kota yang mempunyai sistem pembangunan berlandaskan pada pemenuhan hak anak menggunakan perpaduan tanggungjawab dan sumber daya pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang sudah dirancang dengan cara serentak dan berlanjut dalam kebijakan guna menanggung pemenuhan hak anak. Kota Layak Anak memiliki tujuan penting ialah guna memenuhi dan melindungi hak anak. Kota Layak Anak juga berfokus pada pembangunan prakarsa

pemerintahan Kabupaten atau Kota yang berfokus terhadap usaha pergantian Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum kedalam strategi, definisi dan intervensi pembangunan yang berbentuk program pembangunan difokuskan kepada Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak (PHPA), terhadap wilayah Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia. Dalam pasal 4 ayat 3 Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Layak Anak menjelaskan mengenai adanya 5 klaster yang wajib terpenuhi oleh para pemerintah kota atau kabupaten jika menjadi pengguna Kebijakan Kota Layak Anak, yaitu:

1. Hak sipil dan kebebasan;
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
5. Perlindungan khusus.

Dalam penerapan program Kota Layak Anak, setiap daerah harus menyusun Rencana Aksi Daerah KLA. Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak (RAD KLA) adalah dokumen rencana kerja daerah dalam menjalankan program dan penganggaran aksi yang secara langsung dan tidak langsung untuk mendukung penerapan KLA. Dalam penyusunan RAD KLA telah ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahun yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta dari pandangan anak, masyarakat, dunia usaha dan media masa serta dalam penyusunannya harus berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten atau Kota Layak Anak. Hal tersebut berdasarkan data dari Pedoman Teknis Pembentukan Gugus Tugas, Penyusunan RAD dan Profil Anak KLA oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten atau Kota Layak Anak menjelaskan bahwa panduan untuk kabupaten atau kota yang melakukan implementasi program kota layak anak. Kota Layak Anak menjadi turunan guna menciptakan Indonesia Layak Anak, pada tahun 2006

mulai ditingkatkan dengan menggunakan 5 daerah untuk menjadi ujicoba dan contoh bagi kabupaten dan kota yang lainnya. Adapun 5 daerah yang menjadi ujicoba pengembangan Kabupaten atau Kota Layak Anak yaitu:

1. Kota Surakarta
2. Kota Jambi
3. Kabupaten Sidoarjo
4. Kabupaten Gorontalo
5. Kabupaten Kutai Kertanegara

Dengan adanya 5 daerah yang dijadikan ujicoba pengoptimalan Kabupaten atau Kota Layak Anak maka akan membuat Kabupaten atau Kota lain di Indonesia terinspirasi untuk segera mengembangkan Program Kota Layak Anak. Meskipun hal ini membutuhkan proses yang panjang agar program ini mampu sampai keseluruhan Kabupaten atau Kota pelosok di Indonesia. Program Kota Layak Anak mengarah keseluruhan Kabupaten dan Kota di Indonesia guna bekerjasama dalam memenuhi 5 klaster wajib agar setiap daerah mampu meraih Predikat Layak Anak.

Menurut Data dari Kemeterian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam Petunjuk Teknis Pengisian Evaluasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Layak Anak (KLA), antusias dan perkembangan di Indonesia terhadap implementasi KLA semakin berkembang dan semakin banyak Kabupaten atau Kota yang menjalankan KLA. Hingga tahun 2019 tercatat sudah 435 Kabupaten atau Kota yang menyelenggarakan KLA. Pada tahun 2021 perolehan total penghargaan KLA mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 dari 249 menjadi 275 kabupaten atau kota. Namun hasil yang diperoleh tidak merata dan terdapat kendala yang muncul dalam menjalankan program tersebut, terlebih masih ada Kabupaten dan Kota yang tertinggal. Maka pemerintah terus mengusahakan agar semakin banyak Kabupaten atau Kota yang menjalankan program Kota Layak Anak dengan baik serta mencapai peringkat yang telah ditentukan, yaitu dengan mengapresiasi penerapan Kota Layak Anak di daerah dengan 5 kategori:

1. Kabupaten atau Kota Layak Anak

Untuk mencapai predikat Kabupaten/Kota Layak Anak membutuhkan nilai sebanyak 901-1000

2. Utama

Untuk mencapai predikat Utama membutuhkan nilai sebanyak 801-900

3. Nindya

Untuk mencapai predikat Nidya membutuhkan nilai sebanyak 701-800


4. Madya

Untuk mencapai predikat Madya membutuhkan nilai sebanyak 601-700

5. Pratama

Untuk mencapai predikat Pratama membutuhkan nilai sebanyak 500-600

Gambar 1. 1 Skoring Evaluasi KLA



Sumber: Petunjuk Teknis Pengisian Evaluasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Adapun 25 Indikator dalam penilaian Kota Layak Anak yang dibagi menjadi 2 bagian, yang pertama, ialah lembaga yang membuat perda Kota Layak Anak, Gugus Tugas, Rencana Aksi Daerah Anak Kota Layak Anak, Anggaran, Profil Anak, Partisipasi Masyarakat, Dunia Usaha dan Media, Mendengarkan Pendapat Anak, Adanya Layanan Anak yang terlatih dan penyusunan regulasi dan yang kedua ialah Klaster substansi.

Manfaat predikat yang diberikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia kepada Kabupaten atau Kota sebagai apresiasi dalam mengembangkan Kota Layak Anak memiliki keuntungan tersendiri

bagi setiap Kabupaten atau Kota terlebih lagi jika Kabupaten atau Kota tersebut mampu meraih predikat tertinggi. Keuntungan yang didapatkan oleh Kabupaten atau Kota yang mendapatkan predikat Kota Layak Anak ialah terjaminnya hak-hak anak dari segi pendidikan, kesehatan, bermain dan kebebasan dalam berpendapat karena setiap Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak telah membuat infrastruktur yang ramah dan aman bagi para anak normal maupun penyandang disabilitas sehingga anak mampu berkembang dengan baik tanpa perlu takut adanya kekerasan terhadap mereka, hal tersebut akan membantu menurunkan kasus kekerasan anak di Indonesia dan terciptanya generasi bangsa yang berkualitas dan terjaminnya masa depan bangsa. Selain hal tersebut, jika banyak Kabupaten atau Kota yang meraih predikat Kota Layak Anak maka hal itu dapat membantu Indonesia agar lebih cepat mendapatkan predikat Negara Layak Anak.

Dampak yang didapat jika suatu Kabupaten atau Kota tidak mendapatkan predikat Kota Layak Anak ialah kota tersebut akan mengalami ketertinggalan dari daerah lain yang memperoleh predikat Kota Layak Anak dan merugikan anak-anak yang ada di Kabupaten atau Kota tersebut, serta terganggunya tumbuh kembang anak untuk menjadi generasi berkualitas, karena kurang memadainya infrastruktur dari segi pendidikan, kesehatan, bermain dan kebebasan anak dalam berpendapat yang ramah dan aman bagi anak. Selain itu, Kabupaten atau Kota yang tidak mendapat predikat Kota Layak Anak akan menghambat Indonesia mencapai Negara Layak Anak dan memperlambat tujuan Pemerintah Pusat dalam menurunkan kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia.

Kabupaten atau Kota yang telah berhasil dalam mendapatkan predikat Utama akan mendapat izin untuk mendaftarkan kotanya kedalam Kota Layak Anak Dunia atau jaringan global *Child Friendly Cities Initiatives (CFCI) UNICEF*. *Child Friendly Cities Initiatives (CFCI)* adalah sebuah forum khusus yang berfokus terhadap Kota Layak Anak Internasional. Seperti Kota Surabaya yang telah mengirim surat pada tanggal 13 Desember 2022 kepada *UNICEF* Indonesia. Kota Surabaya dapat mengajukan diri sebagai anggota *CFCI* karena telah berhasil mendapatkan predikat Utama selama 5 tahun berturut-turut, dapat diartikan Kota

Surabaya telah berhasil melaksanakan Program Kota Layak Anak dengan sangat baik dan konsisten. Jika Kota Surabaya berhasil menjadi anggota *CFCI*, maka Kota Surabaya berhasil mewakili Indonesia sebagai negara ke 35 atau ke 36 yang akan menjadi anggota *CFCI*. Sampai sekarang telah ada 1000 lebih kota dari 34 negara yang sudah bergabung sebagai anggota *CFCI*. Diharapkan Kota Surabaya secepatnya menjadi anggota *CFCI* dan Kabupaten atau Kota lainnya dapat menyusul Surabaya menjadi anggota *CFCI* untuk mewakilkan Indonesia.

Kota Bekasi berkomitmen dalam mengimplementasikan Kota Layak Anak pada 8 Mei 2013 yang diresmikan oleh Walikota Bekasi yaitu H. Rahmat Effendi. Bentuk dari tanggungjawab Pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan ruang lingkup yang memadai bagi para anak di Kota Bekasi yang sudah tercatat didalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Menurut Perda Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 Bab 7 Pasal 31 ayat 6 huruf d, menyebutkan mengenai pengasuhan anak, “Pemerintah menyiapkan dana guna pelestarian lingkungan agar nyaman dan aman untuk perkembangan anak secara terbaik dengan cara pengoptimalan Kota Bekasi yang Ramah dan Layak Anak”.

Bentuk tanggungjawab Kota Bekasi dalam memenuhi Perlindungan anak, maka dibuatlah Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak. Pada pengimplementasian Program Kota Layak Anak ini dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Dalam mensukseskan program Kota Layak Anak di Kota Bekasi maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai peran utama dalam melaksanakan pemenuhan 5 klaster pemenuhan hak anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi menjadi *leading sector* di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berperan aktif dalam mendukung keberhasilan visi misi Kota Bekasi. Sesuai dengan visi misi Kota Bekasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi memiliki peran penting dalam mewujudkan pemberdayaan dan kemandirian perempuan dan perlindungan anak dari berbagai bentuk tindakan kekerasan.

Berdasarkan pada data yang tersedia pada Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, jumlah keseluruhan penduduk Kota Bekasi tahun 2022 sebanyak 2.590.257 juta jiwa, sedangkan jumlah anak usia 0-19 tahun sebanyak 801.693 ribu jiwa. Dengan banyaknya jumlah anak di Kota Bekasi maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi memiliki peran aktif dalam meningkatkan pengimplementasian Kota Layak Anak di Kota Bekasi agar hak-hak para anak mampu terpenuhi. Sampai saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi terus berusaha dalam peningkatan program Kota Layak Anak dengan cara membangun sarana taman bermain ramah anak, Rumah Pintar, Puskesmas Ramah Anak yang berguna dalam meningkatkan kesehatan anak dan Sekolah Ramah Anak yang bertujuan agar anak mendapatkan pendidikan secara aman dan tidak mendapatkan tindak kekerasan dari siapa pun saat dilingkungan sekolah.

Pada tahun 2022, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI menggelar acara penilaian Kabupaten atau Kota Layak Anak yang diselenggarakan di Kota Bogor dengan memberikan penghargaan kepada 320 Kabupaten dan Kota. Terdiri dari 8 Predikat Utama, 66 Predikat Nindya, 117 Predikat Madya dan 121 Predikat Pratama. 8 Kabupaten atau Kota berhasil mendapatkan Predikat Utama ialah Kabupaten Siak, Kota Probolinggo, Kabupaten Sleman, Kota Jakarta Timur, Kota Surabaya, Kota Yogyakarta, Kota Surakarta dan Kota Denpasar. Penilaian Penghargaan Kabupaten atau Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dilaksanakan melalui website yang waktunya sudah ditentukan KemenPPPA, penilaian ini setiap Kabupaten dan Kota wajib mengirim dokumen pelaksanaan Kota Layak Anak beserta foto untuk menjadi pendukung keaslian yang diunggah dalam website penilaian Kota Layak Anak

Kota Bekasi mampu meraih penghargaan status Kota Layak Anak dengan predikat Nindya yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI kepada Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Bekasi yaitu Tri Adhianto. Kota Bekasi bersama dengan Kota Bogor, Kota Bandung dan Kota Depok berhasil mewakili Provinsi Jawa Barat dalam meraih predikat Nindya.

Sedangkan Kabupaten Karawang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Sukabumi pada tahun 2022 meraih predikat Madya. Kabupaten Bekasi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bandung, Kota Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, Kota Banjar pada tahun 2022 hanya meraih predikat Pratama. Hal tersebut masih belum mampu membuat Provinsi Jawa Barat mendapatkan Predikat Provinsi Layak Anak pada tahun 2022.

Dilihat dari data yang tersedia Kota Bekasi mengalami peningkatan dalam penilaian Kota Layak Anak dari yang mendapatkan predikat Pratama pada tahun 2015 lalu mendapat predikat Madya pada tahun 2016, 2017 dan 2018 hingga meningkat menjadi predikat Nindya pada tahun 2019, 2021, dan 2022. Menurut Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi tahun 2018-2023, peningkatan predikat Kota Layak Anak di Kota Bekasi disebabkan adanya:

1. Penambahan jumlah kelompok anak seperti forum anak di Kota Bekasi, pada tingkat Kota anggotanya berjumlah 36 orang dan pada tingkat Kecamatan berjumlah 234 orang yang terbagi menjadi 5 kecamatan yaitu Bekasi Barat sebanyak 60 orang, Bekasi Selatan sebanyak 68 orang, Bekasi Timur sebanyak 41 orang, Bekasi Utara 57 orang dan Rawa Lumbu sebanyak 8 orang.
2. Sudah terdapat fasilitas informasi Layak Anak, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi mempunyai TESA (Telepon Sahabat Perempuan dan Anak).
3. Adanya fasilitas dalam kegiatan menyalurkan kreatifitas dan rekreatif yang sudah ramah anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi sudah mendirikan 7 Rumah Pintar yang berada di 7 Kecamatan yaitu Bekasi Utara, Medan Satria, Mustika Jaya, Rawa Lumbu, Bekasi Timur, Pondok Gede dan Bekasi Selatan.
4. Terpenuhinya perlindungan khusus dan mendapatkan pelayanan bagi para anak disetiap tahunnya 100%. (Mendapatkan perlindungan dari DPPPDA Dan KPAD jika mengalami kekerasan)

5. Telah diselenggarakannya sosialisasi serta pelatihan yang berguna dalam merealisasikan Sekolah Ramah Anak dan telah diselenggarakan mulai tahun 2018.
6. Sudah tersedianya 45 Puskesmas Ramah Anak di 14 Kecamatan yang berada di Kota Bekasi.

Namun pada tahun 2022 saat Kota Bekasi mendapatkan predikat Nindya, masih terdapat kasus kekerasan pada anak dan tercatat sebanyak 173 kasus kekerasan. Dapat dilihat dari tabel dibawah mengenai data dari kasus kekerasan setelah diberlakukan Program Kota Layak Anak di Kota Bekasi.

Tabel 1. 2 Data Kasus kekerasan terhadap anak setelah pemberlakuan program Kota Layak Anak di Kota Bekasi

JENIS KEKERASAN	TAHUN								
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kekerasan Fisik/ Penganiayaan	18	23	31	42	35	41	35	46	36
Kekerasan/Pelecehan Seksual	44	65	77	105	89	109	106	107	42
Kekerasan Psikis	1	1	1	6	12	13	3	10	13
Penculikan	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Pencurian	-	-	-	2	1	1	3	-	1
Penelantaran	7	3	2	7	7	4	10	10	11
Bullying	-	-	-	5	2	7	3	-	4
Hak Asuh	1	3	14	23	7	15	27	22	11
Tawuran	-	-	-	-	-	2	3	-	2
Lainnya	40	3	2	8	-	5	3	7	53
Total	111	98	127	198	153	197	196	202	173

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dan Unit PPA Polres Metro Bekasi Kota Tahun 2022

Jika dilihat, diharapkan pada tahun berikutnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi mampu menurunkan kasus kekerasan yang terjadi pada anak dan membuat Kota Bekasi mendapatkan predikat utama atau Kota Layak Anak dalam penilaian Kota Layak Anak ditahun berikutnya.

Setelah pemberlakuan Perda Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak, Kota Bekasi masih menjadi kota yang mengalami peningkatan kasus kekerasan terhadap anak, karena setiap tahunnya Kota Bekasi selalu muncul

kasus kekerasan anak seperti kekerasan seksual, kekerasan fisiki dan psikis, penelantaran anak, bullying dan lainnya, terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 3 Data jumlah kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi

Tahun	Kasus
2017	198
2018	153
2019	197
2020	196
2021	202
2022	173

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

Dapat dilihat bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga 2018, namun ditahun 2019 hingga 2021 kasus kekerasan mengalami kenaikan yang sangat tinggi, terlebih pada tahun 2021 menjadi tahun yang paling tinggi kasus kekerasan terhadap anak. Sedangkan pada tahun 2022 Kota Bekasi mengalami penurunan kasus menjadi 173 kasus sesuai yang tercatat pada data Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dan Unit PPA Polres Metro Bekasi Kota.

Penelitian ini dilakukan karena ditemukannya beberapa permasalahan dalam pengimplementasian Kota Layak Anak di kota Bekasi yaitu mengenai kota Bekasi yang mendapatkan predikat nindya namun kasus kekerasan terhadap anak kian marak dan permasalahan dalam penanganan para korban kekerasan yaitu belum tersedianya ruangan khusus penanganan yang bersifat permanen dan perbedaan jumlah laporan yang akan ditangani dari permasalahan tersebut dapat diteliti mengenai bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam menurunkan kasus kekerasan tersebut dengan meningkatkan program Kota Layak Anak.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam memenuhi dan meningkatkan program kota layak anak di kota Bekasi?

2. Apa saja hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam meningkatkan program kota layak anak di kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam memenuhi dan meningkatkan program kota layak anak di kota Bekasi
2. Untuk Mengetahui Apa saja hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam peningkatan program kota layak anak di kota Bekasi

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademis

Penelitian ini membahas tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam upaya meningkatkan program kota layak anak untuk memenuhi hak-hak para anak di wilayah Kota Bekasi. Adapun beberapa penelitian yang diteliti para peneliti terdahulu mampu menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya. Sebagai acuan penelitian, penulis tidak menemukan judul yang sama sehingga dapat di jadikan referensi dalam kajian pada penelitian penulis. Sub bagian ini di jabarkan secara sistematis mulai dari judul penelitian hingga hasil dari penelitian terdahulu yang dikaji. Berikut ialah hasil dari penelitian terdahulu yang telah dikaji:

1. Dalam penelitian yang ditulis oleh Sarah Fitriya Anandasari, Dkk yang berjudul Implementasi Kota Layak Anak Melalui Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Bekasi menjelaskan mengenai keberhasilan Kota Bekasi dalam menjalankan program Kota Layak Anak sampai Kota Bekasi berhasil memperoleh penghargaan Kota Layak Anak tingkat Nindya dalam waktu empat tahun. Dalam penelitian ini juga menjelaskan mengenai keberhasilan Sekolah Ramah Anak yang telah dilaksanakan di SMK Negeri 6 Kota Bekasi dapat dilihat sudah memperlihatkan bahwa ada kelancaran dan kecepatan rutinitas fungsi, hal ini terlihat dari pemberian hukuman terhadap murid tidak ada lagi yang menggunakan hukuman fisik dan kekerasan melainkan dengan

memberikan hukuman dengan metode pendekatan persuasif. Hal tersebut merupakan bukti nyata jika sekolah menjadi perwakilan yang sudah sangat memahami tentang sekolah ramah anak. Dalam penyusunan penelitian ini peneliti menerapkan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori dari Ripley dan Franklin dalam menganalisis implementasi program. Hasil dari penelitian pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak di Kota Bekasi terlihat jika pelaksanaan program tersebut telah berhasil di SMK Negeri 6 Kota Bekasi. (Fitriya et al., 2021)

2. Dalam penelitian yang ditulis oleh Abdiana Ilosa dan Rusdi dengan judul Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (KLA) Dalam Memenuhi Hak Sipil Dan Kebebasan Anak Di Kota Pekanbaru. Tujuan yang terdapat pada penelitian ini ialah guna mengetahui keberhasilan Kota Pekanbaru dalam pengimplementasian program KLA di kota Pekanbaru. Dalam penyusunan penelitian ini peneliti menerapkan metode kualitatif. Dapat dilihat dalam penelitian ini menjelaskan jika implementasi KLA di Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik sehingga mampu mendapatkan tiga penghargaan KLA dalam kriteria Nindya, Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak. Dalam penelitian ini peneliti juga memfokuskan terhadap pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak di Kota Pekanbaru. Namun dalam penelitian ini juga ditemukan faktor penghambat KLA terhadap pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan anak yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia, APBD, dan Regulasi yang tidak mengikat. (Ilosa & Rusdi, 2020)
3. Dalam Penelitian yang ditulis oleh Aulio Bisma Parneto dalam penelitian yang berjudul Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Di Kabupaten Kampar, berfokus dalam memahami seberapa jauh perkembangan kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Kampar. Dalam penyusunan penelitian ini peneliti menerapkan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menggunakan teori Mazmania Sabatier, menyatakan bahwa implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Kampar belum terlaksanakan dengan maksimal dan belum mampu memenuhi semua hak-hak anak yang tersedia di kabupaten Kampar. Dalam penelitian ini juga dibahas mengenai faktor penghambat dalam

pengimplementasian Kota Layak Anak di Kabupaten Kampar, yaitu tidak terlaksanakannya dengan efektif program pendukung KLA, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan para aparatur pemerintah dan masih terbatasnya anggaran untuk melakukan pengoptimalan KLA di Kabupaten Kampar. (Parneto & Simanjuntak, 2022)

4. Dalam Penelitian yang ditulis oleh Ika Pasca Himawati, dkk dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program “Kota Layak Anak” Di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu. Penelitian dilaksanakan dengan tujuan mendeskripsikan ini bertujuan untuk meneliti masalah mengenai pemenuhan dasar hak anak yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gading Cempaka mengenai pengimplementasian Kota Layak Anak di dua zona wilayah Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Gading Cempaka yaitu Kelurahan Cempaka Permai dan Kelurahan Lingkar Barat. Hasil dari penelitian tersebut membahas mengenai permasalahan terkait pemenuhan dasar hak-hak anak yang mengarah kepada Permen PP & PA No 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak dalam pengimplementasian Program KLA yang dilakukan oleh instansi Kecamatan Gading Cempaka yaitu implementasi KLA belum dilaksanakan secara menyeluruh karena belum terpenuhinya 3 indikator hak dasar anak menurut Permen PP & PA No 12 Tahun 2011 yaitu Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuh Alternatif dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya. (Himawati et al., 2016)
5. Dalam Penelitian yang ditulis oleh Rachmawati dan Irfan Ridwan Maksum dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak Selama Pandemi Covid-19 Di Provinsi DKI Jakarta, penelitian ini bertujuan mengenai bagaimana instansi Provinsi DKI Jakarta tetap memenuhi hak-hak anak sepanjang masa pandemi Covid-19. Dalam penyusunan penelitian ini peneliti menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan post positivis. Hasil dari penelitian ini membahas mengenai perubahan metode dan penambahan tupoksi terhadap kebijakan program KLA di DKI Jakarta sepanjang masa pandemi covid-19, guna meningkatkan

tanggungjawab terhadap program KLA maka DKI Jakarta melangsungkan sosialisasi dengan para perangkat daerah mengenai yang ikut serta menjadi Gugus Tugas KLA dengan menggunakan metode daring. Namun masih ditemukannya masalah dalam pelaksanaan KLA di DKI Jakarta selama pandemi covid-19, yaitu masih terdapat SDM pelaksana KLA yang belum mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak dan belum terbentuknya Gugus Tugas di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. (Rachmawati & Irfan Ridwan Maksam, 2022)

6. Dalam Penelitian yang ditulis oleh M. Tegar Tomi Liwananda dalam penelitiannya yang berjudul Studi Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan di Kota Semarang, dalam penelitiannya ini membahas mengenai hasil evaluasi kebijakan Kota Layak Anak dalam memenuhi klaster Hak Sipil dan Kebebasan anak di Kota Semarang dengan menerapkan teori William Dunn dengan 6 indikator yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Selain itu, ditemukan beberapa kendala dalam memenuhi klaster hak sipil dan kebebasan yaitu yang disebabkan komunikasi antar DPPP Kota Semarang bersama OPD, hal ini dikarenakan OPD masih berada ditahap awal, Kurangnya Sumber Daya yang mengakibatkan lamanya pengelolaan Kota Layak Anak di Kota Semarang dan terakhir disebabkan Regulasi, regulasi yang melandasi kebijakan Kota Layak Anak masih belum kuat atau mengikat, karena belum adanya Peraturan Daerah yang membahas KLA, yang ada hanya Peraturan Walikota. (Liwananda, 2018)
7. Dalam Penelitian yang ditulis oleh Menurut Putri Amelya Alrasyid dalam penelitiannya yang berjudul Evaluasi Pencapaian Kota Layak Anak Pada Aspek Infrastruktur Di Kota Bandung, pada penelitian ini membahas mengenai capaian infrastruktur untuk mengembangkan KLA di kota Bandung, dilihat dalam penelitian ini kota Bandung telah berhasil mengubah 65% kecamatan dan kelurahan di kota Bandung menjadi layak anak, kota Bandung telah menyiapkan beberapa infrastruktur guna meningkatkan kabupaten/kota layak anak puskesmas layak anak, mengeluarkan perda Kawasan Tanpa Rokok

(KTR), mengoptimasi sekolah ramah anak dan pembangunan fasilitas dikawasan publik seperti rute aman selamat sekolah (RASS), taman dan tersedia fasilitas pojok ASI bagi para ibu yang membawa anaknya yang tersedia di beberapa gedung pemerintah dan swasta. Selain itu, peneliti juga membahas apa faktor penghambat dari capaian infrastruktur dalam mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak. (Alrasyid, 2021)

Adapun perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu ialah, dimana penelitian ini menjadi penelitian pertama yang membahas peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam pemenuhan 5 klaster penting guna mensukseskan implementasi Kota Layak Anak di Kota Bekasi. Pada penelitian ini membahas mengenai apa saja yang menjadi penghambat yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan terhadap bagaimana pentingnya peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam kesuksesan program Kota Layak Anak di Bekasi dengan baik serta dapat menjadi sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara akademis. Sehingga nantinya diharapkan dapat dibandingkan teori yang didapatkan di perkuliahan dan menerapkannya pada realita yang akan terjadi.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini menjadi syarat untuk memperoleh gelar strata satu di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam "45" Bekasi. Hasil penelitian ini peneliti berharap akan bermanfaat sebagai masukan dan evaluasi yang baik mengenai kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam peningkatan dan pengelolaan program Kota Layak Anak dalam pemenuhan 5 klaster hak anak. Deskripsi dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai bagaimana hasil dari pemenuhan hak-hak anak pada penerapan program Kota Layak Anak di kota Bekasi. Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk referensi tambahan yang digunakan untuk penelitian secara mendalam.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun proposal penelitian ini agar lebih mudah maka dibuatnya kerangka sistematika penulisan, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Dalam Bab I penelitian ini di isi dengan adanya Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian dan Sistematika Penelitian

Bab II Kerangka Teori

Dalam Bab II ini penelitian disusun mengenai Definisi, Kerangka Pemikiran dan Asumsi Penelitian

Bab III Metodologi Penelitian

Dalam Bab III peneliti memasukan Paradigma Penelitian, Metode Penelitian, Desain Penelitian, Sumber dan Teknik Perolehan Data, Uji Keabsahan Data, Teknik Analisi Data, Tempat Dan Waktu Penelitian dan Keterbatasan Penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini merupakan hasil dari peneliti setelah melakukan pengumpulan data dan termasuk kemampuan dari peneliti dalam menguasai suatu data

Bab V Penutup

Pemahaman dari peneliti mengenai masalah yang diteliti berisikan kesimpulan dan saran

Daftar Pustaka

Berisikan referensi yang telah digunakan oleh peneliti dalam melengkapi data dalam proses pengerjaan